SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR 74 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEGIATAN PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi serta memberikan pedoman pelaksanaan kegiatan pelayanan pendidikan pemilih, perlu disusun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, dan terukur;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2254 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menyusun standar operasional prosedur kegiatan pelayanan pendidikan pemilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pelayanan Pendidikan Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus;

jdih.kpu.go.id/jateng/kudus

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

jdih.kpu.go.id/jateng/kudus

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

jdih.kpu.go.id/jateng/kudus

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2254 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.

KESATU : Menetapkan ketentuan Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pelayanan Pendidikan Pemilih Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pelayanan Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam memberikan Pelayanan Pendidikan Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

jdih.kpu.go.id/jateng/kudus

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki apabila ada kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 3 November 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Ayhu Ngabekti

jdih.kpu.go.id/jateng/kudus

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEGIATAN PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

TAHUN 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Alamat : Jl. Ganesha No. 4, Purwosari, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59332 Telp. : 0291 445544 Fax. : 0291 445544
Email : *kab_kudus@kpu.go.id*

jdih.kpu.go.id/jateng/kudus

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan Komisioner, Sekretaris dan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan pelayanan pendidikan pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kudus
Pada tanggal 3 November 2026

KETUA,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
SEKRETARIAT

Ayhu Ngabekti

jdih.kpu.go.id/jateng/kudus

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS	**NOMOR SOP**	15 Tahun 2026
	TANGGAL PENGESAHAN	3 November 2026
	DISAHKAN OLEH	Ketua KPU Kabupaten Kudus
	NAMA SOP	Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pelayanan Pendidikan Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;	1. Memahami tata naskah dinas dan administrasi persuratan; 2. Memahami tugas, fungsi, dan kewenangan KPU Kabupaten Kudus; 3. Memahami materi dan pelaksanaan pendidikan pemilih; 4. Mampu melakukan koordinasi, dokumentasi, administrasi, dan penyusunan laporan kegiatan; 5. Mampu menggunakan instrumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

jdih.kpu.go.id/jateng/kudus

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Pemerintahan; 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau	

jdih.kpu.go.id/jateng/kudus

Walikota dan Wakil Walikota; 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2254 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
SOP tentang Pengelolaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.	1. Perangkat komputer, *printer*, dan *scanner*; 2. Jaringan internet; 3. *Flashdisk*, stopmap dan cap dinas.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur kegiatan.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual pada arsip internal sub bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

jdih.kpu.go.id/jateng/kudus

Flowchart Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pelayanan Pendidikan Pemilih
Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Subbag SDM dan Parmas	Sekretaris KPU Kab. Kudus	Ketua KPU Kab.Kudus	Komisioner KPU Kab. Kudus	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan surat permohonan layanan pendidikan pemilih kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus.							Surat permohonan yang memuat maksud dan tujuan, tema dan bentuk kegiatan, waktu dan tempat, serta jumlah, target, dan segmen peserta	Paling lambat 7 hari kerja sebelum kegiatan	Surat permohonan	
2	Menerima, mencatat, dan meneruskan surat permohonan kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus.							Surat permohonan	1 jam	Surat permohonan tercatat dan diteruskan	
3	Memeriksa surat permohonan dan memberikan disposisi atas tindak lanjut permohonan.							Surat permohonan	1 hari	Disposisi Ketua	

jdih.kpu.go.id/jateng/kudus

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Subbag SDM dan Parmas	Sekretaris KPU Kab. Kudus	Ketua KPU Kab.Kudus	Komisioner KPU Kab. Kudus	Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Menerima disposisi Ketua dan meneruskan surat permohonan kepada Subbagian Parmas dan SDM melalui Sekretaris KPU Kabupaten Kudus.				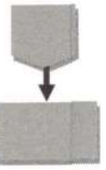			Surat permohonan dan disposisi Ketua	1 hari	Surat permohonan yang diteruskan	
5.	Menelaah surat permohonan, menyusun draf surat jawaban, serta mengajukannya kepada Ketua KPU Kabupaten Kudus untuk mendapat persetujuan.							Surat permohonan dan disposisi	Paling lambat 3 hari kerja setelah surat diterima	Draf surat jawaban	
6.	Memeriksa dan memberikan persetujuan atas draf surat jawaban.							Draf surat jawaban	Dalam batas waktu pelayanan	Draf surat jawaban yang telah disetujui	

jdih.kpu.go.id/jateng/kudus

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Subbag SDM dan Parmas	Sekretaris KPU Kab. Kudus	Ketua KPU Kab.Kudus	Komisioner KPU Kab. Kudus	Kelengkapan	Waktu	Output	
7.	Melakukan koordinasi dengan pemohon serta menyiapkan materi, personel, dan sarana prasarana pendukung kegiatan. Surat jawaban disampaikan kepada pemohon melalui media elektronik atau, untuk surat dalam bentuk fisik, diserahkan kepada Subbagian KUL untuk diproses pengirimannya.		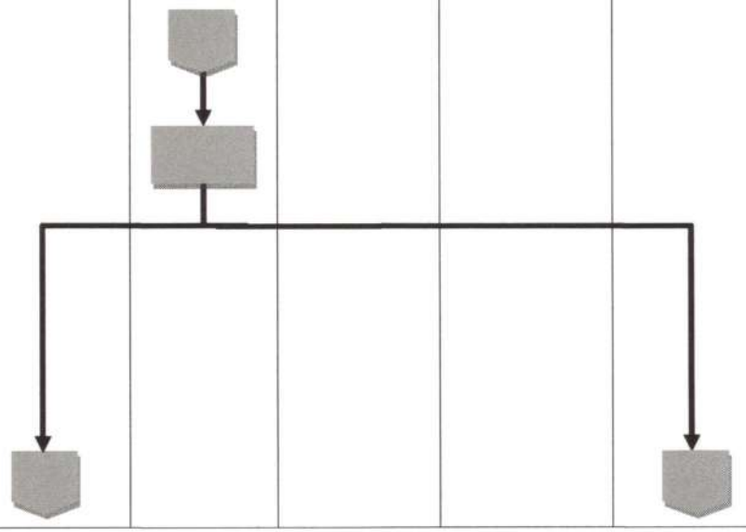					Surat jawaban dan kebutuhan kegiatan	Sebelum pelaksanaan kegiatan	Hasil koordinasi dan kesiapan kegiatan	

jdih.kpu.go.id/jateng/kudus

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Subbag SDM dan Parmas	Sekretaris KPU Kab. Kudus	Ketua KPU Kab.Kudus	Komisioner KPU Kab. Kudus	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	• **Subbagian KUL:** Memproses pengiriman surat jawaban kepada pemohon dalam bentuk fisik. • **Komisioner:** Melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih sesuai dengan jadwal dan hasil koordinasi dengan pemohon.						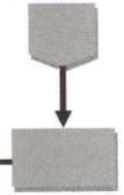	Materi dan sarana pendukung kegiatan	Sesuai jadwal yang disepakati	Kegiatan pendidikan pemilih terlaksana	
2	Mendokumentasikan dan mengadministrasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih serta menyusun laporan kegiatan.							Dokumentasi dan catatan pelaksanaan kegiatan	Paling lambat 7 hari setelah kegiatan	Dokumentasi dan laporan kegiatan	

jdih.kpu.go.id/jateng/kudus

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Subbag SDM dan Parmas	Sekretaris KPU Kab. Kudus	Ketua KPU Kab.Kudus	Komisioner KPU Kab. Kudus	Kelengkapan	Waktu	Output	
3	Mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) atas layanan pendidikan pemilih.							Tautan SKM: https://s.id/SurveiKPUKudus	Setelah Kegiatan	Hasil pengisian SKM	

Keterangan simbol dalam *Flowchart* :

1) Simbol Kapsul/*Terminator* () untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;
2) Simbol Kotak/*Process* () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
3) Simbol Belah Ketupat/*Decision* () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;
4) Simbol Anak Panah/Panah/*Arrow* () untuk mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
5) Simbol Segilima/*Off-Page Connector* () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

jdih.kpu.go.id/jateng/kudus